



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Asmara Binti Cek Udin, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 05 Agustus 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Malabar No. 33 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon .

melawan

Mursal Azis Bin Fuad Adham, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 18 September 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Malabar No. 33 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Termohon I.

Zulkarnain Bin Fuad Adham, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 28 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Malabar No. 33 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Fuad Adham (alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1968 di Kp. 4 Rejosari, Kota Prabumulih, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Cek Udin (alm) Bin Mat Akib dengan mahar berupa berupa uang Rp.10.000,. (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Fuad Adham (alm) antara lain yang bernama 1. H. Adham bin H. Mahasik dan 2. Cek Agus Bin Cik udin;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Fuad Adham (alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan Fuad Adham (alm) berstatus gadis dan jejaka dalam pemohon usia 18 tahun sementara Fuad Adham (alm) 21 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama:
 - a. **Mursal Azis Bin Fuad Adham (Alm)**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 1969 / 51 tahun di Prabumulih;
 - b. **Zulkarnain Bin Fuad Adham (Alm)**, laki-laki, lahir pada tanggal, 28 Januari 1983 / 37 tahun di Prabumulih;
6. Bahwa suami pemohon yang bernama **Fuad Adham (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020
7. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki manapun;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi lainnya;
9. Bahwa antara Pemohon dan **Fuad Adham (Alm)** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan **Fuad Adham (Alm)** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **Asmara Binti Cek Udin** dan **Fuad Adham (alm) bin Adham** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1968 di Kp. 4 Rejosari, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan **Fuad Adham (alm) bin Adham** untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Pebruari 2021 untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan Para Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

-

Asli Surat Keterangan Nomor B-79/Kua.06.13.01/PW.01/12/2020 tertanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

-

Fotokopi Surat Kematian Nomor: 245/XI/RS-Bunda.PBM/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, Kota Prabumulih, tertanggal 20 Desember 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Romsyah, SH, MH bin Cik Udin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Komp. Villa Lingkar Mas Blok G14 Rt.11 Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Fuad Adham, dan sudah meninggal pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan alm. Fuad Adham adalah suami isteri dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan alm. Fuad Adham ;

Bahwa Pemohon dan alm. Fuad Adham menikah dengan tata cara Islam yaitu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Cik Udin bin Mat Akib ;

Bahwa saat menikah Pemohon statusnya perawan, sedangkan alm. Fuad Adham statusnya jelek, tidak mempunyai mempunyai hubungan nasab, hubungan perkawinan dan saudara sesusuan, tidak ada halangan untuk menikah, dan selama ini tidak ada masyarakat kampung yang keberatan atau membantah terhadap hubungan mereka sebagai suami isteri, dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah melakukan perceraian, dan Pemohon tidak ada menikah lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan penarikan uang suami berupa deposito di BANK BCA Prabumulih;

2. **Arkan bin Solihin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita Rt.02 Rw.02 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan alm. Fuad Adham, dan sudah meninggal pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan alm. Fuad Adham adalah suami isteri dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan alm. Fuad Adham ;

Bahwa Pemohon dan alm. Fuad Adham menikah dengan tata cara Islam yaitu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Cik Udin bin Mat Akib ;

Bahwa saat menikah Pemohon statusnya perawan, sedangkan alm. Fuad Adham statusnya jejak, tidak mempunyai mempunyai hubungan nasab, hubungan perkawinan dan saudara sesuan, tidak ada halangan untuk menikah, dan selama ini tidak ada masyarakat kampung yang keberatan atau membantah terhadap hubungan mereka sebagai suami isteri, dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah melakukan perceraian, dan Pemohon tidak ada menikah lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan penarikan uang suami berupa deposito di BANK BCA Prabumulih;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Dengan Fuad bin Adham yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 oktober 1968, dengan wali nikah Pemohon yaitu Ayah Kandung Pemohon yang bernama Cek Udin bin Mat Akib, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ishak bin H. Marian dan Cek Agus bin Cik Udin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon Dengan Fuad bin Adham dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.2 merupakan asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti P.1 P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon diakui sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisilinya (kewenangan relatif), dan berdasarkan bukti P.2 harus

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Fuad bin Adham telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Romsyah, SH, MH bin Cik Udin** dan **Arkan bin Solihin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Dengan Fuad bin Adham yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 oktober 1968, dengan wali nikah Pemohon yaitu Ayah Kandung Pemohon yang bernama Cek Udin bin Mat Akib, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ishak bin H. Marian dan Cek Agus bin Cik Udin;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Fuad bin Adham berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Fuad bin Adham tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Fuad bin Adham;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Fuad bin Adham;
- Bahwa Pemohon dengan Fuad bin Adham tidak pernah bercerai;
- Bahwa Fuad bin Adham telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020 karena sakit serta hingga meninggalnya suami Pemohon masih tetap beragama Islam dan suami Pemohon tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan administrasi lainnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan pemohon dan pengakuan Termohon merupakan bukti yang sempurna dan sesuai dengan pendapat ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi :

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya Ilatuttholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Fuad bin Adham telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Fuad Adham ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Asmara Binti Cek Udin** dan **Fuad Adham bin Adham** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1968 di Kp. 4 Rejosari/ sekarang Jalan Pandean Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Prabumulih Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Fiqhan Hakim S.H.I, dan Chusnul Chasanah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Fiqhan Hakim S.H.I,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H.,

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).